



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN SARMI DENGAN KABUPATEN JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua [koma] serta Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Sarmi dengan Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
 7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SARMI DENGAN KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Papua adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.
2. Kabupaten Jayapura adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.
3. Kabupaten Sarmi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan

menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

5. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
6. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Sarmi dengan Kabupaten Jayapura Provinsi Papua dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat $2^{\circ} 21' 37.092''$ LS dan $139^{\circ} 59' 57.781''$ BT yang terletak pada batas Distrik Bonggo Timur Kabupaten Sarmi dengan Distrik Demta Kabupaten Jayapura, dan garis pantai Samudera Pasifik;
- b. TK 1 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Sarmowai sampai pada TK 2 dengan koordinat $2^{\circ} 26' 29.978''$ LS dan $139^{\circ} 58' 17.143''$ BT yang terletak pada batas Distrik Bonggo Timur Kabupaten Sarmi dengan Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura;
- c. TK 2 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 3 dengan koordinat $2^{\circ} 25' 32.312''$ LS dan $139^{\circ} 53' 11.730''$ BT yang terletak pada batas Distrik Bonggo Timur Kabupaten Sarmi dengan Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura;
- d. TK 3 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 4 dengan koordinat $2^{\circ} 24' 27.961''$ LS dan $139^{\circ} 47' 15.471''$ BT yang terletak pada batas Distrik Bonggo Timur Kabupaten Sarmi dengan Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura;
- e. TK 4 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Toarim kemudian keluar Sungai Toarim ke arah barat kemudian ke arah selatan masuk kembali ke Sungai Toarim sampai pada

TK 5 dengan koordinat 2° 27' 43.269" LS dan 139° 45' 50.896" BT yang terletak pada batas Distrik Bonggo Timur Kabupaten Sarmi dengan Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura;

- f. TK 5 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Toarim sampai pada TK 6 dengan koordinat 2° 31' 59.298" LS dan 139° 45' 04.040" BT yang terletak pada batas Distrik Bonggo Timur Kabupaten Sarmi dengan Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura;
- g. TK 6 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Owot sampai pada TK 7 dengan koordinat 2° 32' 31.373" LS dan 139° 43' 36.870" BT yang terletak pada batas Distrik Bonggo Timur Kabupaten Sarmi dengan Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura;
- h. TK 7 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung bukit atau yang disebut *igir* sampai pada TK 8 dengan koordinat 2° 33' 07.376" LS dan 139° 39' 04.524" BT yang terletak pada batas Distrik Bonggo Timur Kabupaten Sarmi dengan Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura;
- i. TK 8 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung bukit atau yang disebut *igir* sampai pada TK 9 dengan koordinat 2° 32' 16.649" LS dan 139° 35' 34.942" BT yang terletak pada batas Distrik Bonggo Timur Kabupaten Sarmi dengan Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura;
- j. TK 9 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung bukit atau yang disebut *igir* kemudian menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Wiruai sampai pada TK 10 dengan koordinat 2° 32' 40.463" LS dan 139° 34' 31.531" BT yang terletak pada batas Distrik Bonggo Timur Kabupaten Sarmi dengan Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura;
- k. TK 10 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Wiruai sampai pada TK

11 dengan koordinat 2° 33' 23.136" LS dan 139° 35' 01.195" BT yang terletak pada batas Distrik Bonggo Timur Kabupaten Sarmi dengan Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura;

- l. TK 11 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Wiruai sampai pada TK 12 dengan koordinat 2° 36' 28.623" LS dan 139° 33' 28.995" BT yang terletak pada batas Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi dengan Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura;
- m. TK 12 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Wiruai sampai pada TK 13 dengan koordinat 2° 36' 06.040" LS dan 139° 29' 44.005" BT yang terletak pada batas Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi dengan Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura;
- n. TK 13 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Wiruai sampai pada TK 14 dengan koordinat 2° 37' 24.284" LS dan 139° 29' 07.729" BT yang terletak pada batas Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi dengan Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura;
- o. TK 14 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Wiruai sampai pada TK 15 dengan koordinat 2° 35' 34.315" LS dan 139° 24' 49.285" BT yang terletak pada batas Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi dengan Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura;
- p. TK 15 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 16 dengan koordinat 2° 39' 29.244" LS dan 139° 21' 59.475" BT yang terletak pada batas Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi dengan Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura;
- q. TK 16 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung bukit atau yang disebut *igir* sampai pada TK 17 dengan koordinat 2° 42' 47.422" LS dan 139° 25' 22.755" BT yang

- terletak pada batas Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi dengan Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura;
- r. TK 17 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung bukit atau yang disebut *igir* sampai pada TK 18 dengan koordinat 2° 48' 22.995" LS dan 139° 26' 07.117" BT yang terletak pada batas Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi dengan Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura;
 - s. TK 18 selanjutnya ke arah timur menyusuri punggung bukit atau yang disebut *igir* sampai pada TK 19 dengan koordinat 2° 49' 27.120" LS dan 139° 32' 55.494" BT yang terletak pada batas Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi dengan Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura;
 - t. TK 19 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung bukit atau yang disebut *igir* sampai pada TK 20 dengan koordinat 2° 52' 47.715" LS dan 139° 35' 22.615" BT yang terletak pada batas Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi dengan Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura;
 - u. TK 20 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung bukit atau yang disebut *igir* sampai pada TK 21 dengan koordinat 2° 55' 27.734" LS dan 139° 32' 36.312" BT yang terletak pada batas Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi dengan Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura;
 - v. TK 21 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung bukit atau yang disebut *igir* sampai pada TK 22 dengan koordinat 3° 03' 06.230" LS dan 139° 31' 57.931" BT yang terletak pada batas Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi dengan Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura;
 - w. TK 22 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Jagua sampai pada TK 23 dengan koordinat 3° 07' 46.685" LS dan 139° 31' 02.135" BT yang terletak pada batas Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi dengan Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura;
 - x. TK 23 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Jagua sampai pada TK

24 dengan koordinat 3° 17' 50.875" LS dan 139° 30' 31.714" BT yang terletak pada batas Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi dengan Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura; dan

- y. TK 24 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Jagua sampai pada TK 19/TK 25 dengan koordinat 3° 27' 36.593" LS dan 139° 27' 49.116" BT yang terletak pada perempatan batas Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi dengan Distrik Kaureh dan Distrik Airu Kabupaten Jayapura, Distrik Megambilis Kabupaten Mamberamo Tengah, dan Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kampung dan/atau nama distrik.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Sarmi dengan Kabupaten Jayapura Provinsi Papua dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 255

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001

